

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Signifikansi Penelitian

Perubahan terbesar dibidang komunikasi 40 terakhir adalah dengan penemuan dan pertumbuhan Internet. Internet memungkinkan hampir semua orang di belahan dunia manapun untuk saling berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Perkembangan baru dalam dunia teknologi komunikasi seperti Internet juga menyebabkan perbedaan antara media massa dan media sosial semakin tipis dibandingkan sebelumnya. Meminjam istilah John Keane (1998), bahwa era sekarang adalah era keberlimpahan komunikasi (*communicative abundance*). Hal ini ditandai dengan melimpahnya informasi melalui beragam kanal komunikasi yang dimiliki masyarakat. Tidak hanya bergantung kepada media arus utama (*mainstream media*) seperti televisi, koran dan radio melainkan media sosial.

Pada era digital, informasi dari media sosial dan media daring lainnya sudah menjadi santapan sehari-hari masyarakat. Bahkan, saat bangun tidur, masyarakat digital setidaknya akan segera membuka grup Whatsapp untuk mengetahui informasi terbaru. Kemajuan teknologi membawa dampak perubahan pada pola konsumsi dan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi yang tidak bisa dihindari. Penelitian yang dilakukan oleh Ester Krisnawati menjelaskan bahwa internet merupakan media yang paling sering digunakan oleh remaja di Salatiga dalam mencari informasi dan hal ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan remaja terhadap Internet untuk mencari informasi sangat tinggi dibanding media lainnya. Dengan tingkat penggunaan internet yang tinggi, maka perlu adanya literasi internet bagi para remaja yaitu internet sehat untuk pelajar (Jurnal Komunikasi, 2016).

Media Sosial lebih penetratif ke ruang-ruang personal nyaris tanpa batas. Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Media sosial kini banyak dipenuhi dengan berita atau informasi palsu (*hoax*), provokasi, fitnah, sikap intoleran dan anti Pancasila (Juliswara, 2017). Kemajuan teknologi

informasi komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang buruk. Penyampaian akan informasi begitu cepat dimana setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial seperti facebook, twitter, ataupun pesan telepon genggam seperti, whatsapp dan lain sebagainya yang tidak dapat difilter dengan baik.

Informasi yang dikeluarkan baik orang perorang maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi bohong (*hoax*) dengan judul yang sangat provokatif menggiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.

Asal berita hoax Menurut Lynda Walsh dalam buku berjudul *Sins Against Science*, istilah hoax atau kabar bohong, merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri. Diperkirakan pertama kali muncul pada 1808. Asal kata 'hoax' diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni 'hocus' dari mantra 'hocus pocus'. Frasa yang kerap disebut oleh pesulap, serupa 'sim salabim'. Alexander Boese dalam bukunya, *Museum of Hoaxes*, mencatat hoax pertama yang dipublikasikan adalah almanak atau penanggalan palsu yang dibuat Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu, ia meramalkan kematian astrolog John Partridge. Agar meyakinkan publik, ia bahkan membuat obituari palsu tentang Partridge pada hari yang diramal sebagai hari kematiannya (www.liputan6.com)

CNN Indonesia menyebutkan bahwa dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*) (Pratama, 2016). Kementerian Komunikasi dan Informatika juga selama tahun 2016 sudah memblokir 773 ribu situs berdasar

pada 10 kelompok. Kesepuluh kelompok tersebut diantaranya mengandung unsur pornografi, SARA, penipuan atau perdagangan ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan anak, keamanan internet, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari jumlah itu, paling banyak yaitu unsur pornografi (Jamaludin, 2016).

Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar atau tidaknya namun langsung tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Melalui media sosial, ratusan bahkan ribuan informasi disebar setiap harinya. Bahkan orang terkadang belum sempat memahami materi informasinya, telah bereaksi lebih dahulu atas informasi tersebut. Media online sering diistilahkan sebagai "dunia maya atau *cyberspace*" yang diartikan sebuah realita yang terhubung secara global, didukung dengan akses komputer, multidimensi, artifisial, atau virtual (Severin dan Tankard, 2001).

Berita *hoax* yang menyebar di tengah masyarakat lewat media sosial atau portal-portal berita, menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemunculannya menimbulkan segregasi kuat di tengah masyarakat yang berakibat menghabiskan energi cukup besar untuk sekadar berdebat di dunia maya. Informasi yang menyebar cepat saat ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan berita *hoax*. Berita *hoax* dapat tersebar cepat karena tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia yang sangat tinggi, mencapai 132 juta pengguna pada 2016 menurut data dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). Budaya orang Indonesia yang bangga ketika mereka dapat menyebarkan berita pertama kali, baik itu berita benar atau tidak, juga menjadi salah satu sebabnya.

Saat ini berita *hoax* sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai berita asli, dilengkapi dengan data-data yang seolah-olah itu adalah fakta. Kemunculan berita *hoax* ini disebabkan ada pihak-pihak ingin membuat situasi menjadi kacau dan mengambil keuntungan dari sana. Pemerintah harus mulai serius menangani penyebaran berita *hoax* ini. Revisi UU ITE yang baru saja berlaku sebenarnya dapat menjadi landasan hukum untuk menjerat tidak hanya pembuat berita *hoax*, tetapi juga mereka yang menyebarkannya. Namun ancaman pidana ini kurang

efisien karena penyebaran berita *hoax* sudah sangat masif dan dilakukan hampir oleh seluruh masyarakat pengguna internet.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wina Armada Sukardi menyebutkan *hoax* yang paling banyak tersebar dikalangan masyarakat adalah informasi tentang kesehatan. Dari penelitian yang dilakukan sebesar 27 persen dari sekitar seribu berita *hoax* yang dijadikan sampel selama 1 tahun adalah berita kesehatan. Para penyebar berita *hoax* biasanya melakukan karena tidak sengaja merasa informasi didapatkan sangat bermanfaat dan harus segera diberitahukan kepada orang lain (nasional.republika.co.id, 2017).

Gambar 1.1 Berita Hoax Kesehatan Di Facebook



Seperti dilihat pada gambar, bahwa beberapa makanan anak-anak mengandung bahan penyebab kanker, juga diulas oleh detik.com bahwa terdapat

40 berita kesehatan yang nyatanya adalah berita palsu atau *hoax*. Seperti isu makan mie instan dan cokelat bersamaan bikin keracunan. Keracunan akibat makanan memang bisa terjadi. Tapi benarkah makan mi instan dan cokelat bersamaan bisa memicu keracunan? Apalagi sampai lima panca indranya mengeluarkan darah.

Konon mie mengandung arsenic pentoxide dan reaksi kimia dari cokelat menyebabkan berubah jadi arsenik trioxide. Mie instan yang dijual di pasaran tidak ada yang ditemukan mengandung racun arsenik. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium oleh BPOM, disimpulkan bahwa produk mie instan yang terdaftar dan beredar di Indonesia memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, serta dinyatakan aman untuk dikonsumsi (Kustantinah, 2017). Kemudian kabar penularan HIV melalui aneka media sangat sering menyebar. Salah satunya penularan melalui pembalut yang telah dipapar virus HIV sebelumnya. Padahal, virus HIV butuh inang karena tidak akan bisa hidup lama di luar tubuh atau inang. Sementara pembalut tidak bisa menjadi inang bagi virus HIV. Informasi *hoax* ini disangkal oleh klikdokter.com (2017) yang menyatakan bahwa faktor yang menentukan virus dapat bertahan di luar tubuh adalah cairan tubuh perantara virus tersebut, jumlah cairan tubuh penderita HIV, suhu ruangan, kadar keasaman media perantara, paparan sinar matahari, dan kelembapan ruangan tersebut. Jika memang ada virus HIV yang dimasukkan ke dalam pembalut, maka virus tersebut tidak akan bertahan lama karena virus HIV sangat sensitif terhadap perubahan pH.

Berita *hoax* bahwa pembalut mengandung virus HIV/AIDS namun makanan kemasan dari Thailand juga diberitakan mengandung virus HIV/AIDS. Pada tanggal 9 Juni 2016, beredar pesan via *whatsapp* bahwa makanan kemasan asal Negara asal Thailand yang bermuatan virus HIV/AIDS (jakartanews.co). Informasi kesehatan ini menjadi materi yang paling sering bergulir antar pengguna aplikasi kesehatan. tidak jarang, informasi yang tersebar bernada ancaman juga dibubuhkan di akhir pesan (nationalgeographic.co.id). Bulan November 2017, di media sosial masyarakat dihebohkan oleh beredarnya surat berita acara pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kemenses RI terhadap PT Enagic Indonesia selaku produsen mesin Kangen

Water. Kemudian akhir-akhir ini dihebohkan dengan informasi *Hoax* dari khasiat dari Kanget Water.

Di tanggal 10 November 2017, Kementerian Kesehatan memerintahkan PT Enagic Indonesia untuk menarik semua brosur soal khasiat Kangen Water yang beredar di Masyarakat. Setidaknya ada 3 poin penting yang diinstruksikan Kementerian Kesehatan kepada perusahaan tersebut yaitu 1. Menarik semua brosur terkait informasi yang mengklaim bahwa produk mesin Kangen Water yang telah diakui Negara-negara; 2. Menarik semua brosur terkait informasi yang mengklaim bahwa produk mesin ionisasi (*water elektrolisis*) sebagai produk yang dapat menyehatkan dan atau menyembuhkan; 3. Menarik semua brosur terkait informasi yang mengklaim bahwa produk mesin Kangen Water sebagai *medical device* (makassar.tribunnews.com).

Menurut Kapolri Tito Karnavian menyatakan bahwa penyebar berita bohong atau *hoax* dapat dikenakan pidana. Sehingga masyarakat agar tidak dengan membabi buta dalam merespon *hoax* dan mencerna apa saja yang ada di media sosial. Untuk mengatasi maraknya berita *hoax*, kepolisian telah menyiapkan beberapa tindakan yang diantaranya menyimpan regulasi untuk mengantisipasi dan melawan berita bohong tersebut. Upayanya yaitu regulasi, klarifikasi, beri serangan balik dan investigasi. Pemerintah juga dalam hal ini akan membentuk Badan Siber Nasional yang digabung dengan Lembaga Sandi Negara (kominfo.go.id, 2017)

Berbagai aksi memerangi *hoax* juga sudah ditempuh oleh pemerintahan saat ini, dengan bekerjasama dengan google dan facebook untuk mengidentifikasi beragam informasi *hoax*. Dewan pers juga sudah memverifikasi media massa dengan QR code. Polri membuat stempel *hoax* pada beragam pemberitaan yang terbukti memang *hoax*. Langkah ini tentu saja belum cukup. Misalnya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang beberapa waktu memblokir situs penyebar *hoax* dan fitnah. Ini hanyalah cara yang sifatnya sporadic dan tidak menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang. Sebagai contoh Kominfo memblokir domain www.posmetro.com namun tidak berselang lama muncul www.posmetro.info.

Aksi memerangi berita *hoax* juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kementerian Kesehatan) dengan menggandeng tujuh kementerian dan lembaga untuk bekerjasama memberantas peredaran iklan kesehatan yang memuat informasi bohong alias *hoax*. Kerja sama yang diresmikan ini akan berfokus pada pemberantasan iklan produk kesehatan yang menyesatkan masyarakat sebab memuat informasi keliru. Kementerian Kesehatan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, pemberantasan iklan kesehatan hoaks juga akan melibatkan Lembaga Sensor Film (LSF), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Periklanan Indonesia dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Sekjen Kementerian Kesehatan (Kementerian Kesehatan) Untung Suseno Sutarjo menyatakan kementeriaannya akan mempergiat upaya pemberantasan iklan kesehatan yang berisi informasi bohong alias *hoax*. Dalam nota kesepahaman tersebut, tujuh kementerian/lembaga akan bekerja bersama mengawasi iklan yang dianggap menyesatkan. Setiap lembaga akan berbagi informasi hasil pengawasan dengan lainnya. Kementerian Kesehatan (Kementerian Kesehatan) RI serius melakukan perlawanan terkait beredarnya iklan *hoax* dan publikasi kesehatan yang menyesatkan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan melakukan pendatangan MoU Pengawasan Iklan dan Publikasi Bidang Kesehatan pada tanggal 19 Desember 2017. Selama tahun 2017, Kementerian Kesehatan telah melayangkan 7 surat permohonan penghentian iklan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) terkait iklan pengobatan tradisional Jeng Ana, Givana, Eyang Gentar, Mega 6 Far, Herbal Putih, Jeido Power Mat, iklan pengobatan tradisional Chua Shan Yao Bioin, dan iklan Klinik Zona Terapi (depkes.go.id).

Keseriusan Kementerian Kesehatan dalam melawan berita *hoax* kesehatan dengan mengumpulkan semua humas Dinas Kesehatan seluruh provinsi di Indonesia untuk turut mengontrol berita *hoax* di bidang kesehatan. Seperti disampaikan oleh Untung Suseno Sekretaris Jenderal Kemkes RI bahwa pentingnya peran humas belum banyak disadari oleh praktisi humas. Humas harus

aktif membantu memerangi *hoax* di media. Semakin cepat *hoax* dapat dikendalikan, maka *hoax* tidak akan disebarluaskan (kesmas-id.com).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Kebijakan Humas Kementerian Kesehatan RI Dalam Mencegah Berita *Hoax* di Media Sosial. Studi Kasus : Berita *Hoax* Product Kangen Water”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan signifikansi penelitian yang telah diuraikan oleh penulis dengan judul penelitian “Kebijakan Humas Kementerian Kesehatan RI dalam Mencegah Berita *Hoax* di Media Sosial”, maka fokus penelitian yang akan dibahas adalah kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh Humas Kementerian Kesehatan RI dalam mencegah berita *hoax* di Media Sosial. Serta penyebaran berita *hoax* ini telah mempengaruhi opini masyarakat tentang berita kesehatan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

1. Apa kebijakan dari Humas Kementerian Kesehatan RI dalam mencegah pemberitaan *hoax* kesehatan di Media Sosial?
2. Bagaimana kebijakan Humas Kementerian Kesehatan RI yang diterapkan guna mencegah dan mengendalikan pemberitaan *hoax* di Media Sosial ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, peneliti dapat menentukan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Kebijakan dari Humas Kementerian Kesehatan RI dalam mencegah pemberitaan *hoax* kesehatan di Media Sosial.
2. Kebijakan Humas Kementerian Kesehatan RI yang diterapkan guna mencegah dan mengendalikan pemberitaan *hoax* di Media Sosial.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, pengetahuan dan menambah kajian dalam ilmu komunikasi khususnya dalam bidang *Public Relations* mengenai pencegahan atau pengendalian pemberitaan palsu atau *hoax* di media online.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi Kementerian Kesehatan RI dalam upaya memberikan informasi yang benar tentang kesehatan kepada masyarakat. Karena saat ini masyarakat sangat diresahkan oleh berita-berita palsu yang tersebar di media online. Oleh sebab itu, kebijakan Humas Kementerian Kesehatan harus dapat memberikan informasi yang benar untuk meluruskan dari tersebarnya berita *hoax* yang telah dan akan beredar di masyarakat. Kemudian penelitian ini juga bermanfaat umumnya untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menanggapi semua berita palsu yang beredar di sekitarnya. Karena setiap informasi harus disaring terlebih dahulu sebelum disebarkan kepada orang lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat guna membantu penulis menggunakan proses penelitian berdasarkan kerangka ilmiah yang diharapkan bagi sebuah skripsi. Penelitian ini akan disusun secara sistematis mengikuti struktur yang telah ada dengan dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori dan konsep-konsep yang berhubungan terhadap permasalahan yang diteliti, sejarah komunikasi, konsep komunikasi, konsep komunikasi massa, kerangka berfikir dan profesi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini merupakan metode penelitian yang meliputi metode pengumpulan data, penentuan *key informan* dan informan, Teknik analisis data, Teknik keabsahan data, waktu dan lokasi penelitian

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan analisis untuk memberikan jawaban atas solusi terhadap masalah penelitian dan merupakan gambaran dan kemampuan penulis dalam memecahkan masalah.

BAB V PENUTUP

Menyatakan pemahaman penulis tentang masalah yang diteliti berkaitan dengan skripsi berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat referensi yang peneliti gunakan untuk melengkapi pengumpulan data-data dalam proses pengerjaan penelitian.

LAMPIRAN

Berisi mengenai data-data pendukung untuk penelitian ini.